



PUTUSAN

Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 09 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Kerja, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN:

XXX umur 38 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 16 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada ACHMAD HASSAN, S.H., M.H. beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 12 Januari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 9 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai dikaruniai 2 orang anak bernama : XXX
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 4 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat izin pergi kerja namun tidak ada kabar sampai sekarang;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah wajib dan tidak ada barang tinggalan yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap sidang, bahkan telah ditempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana terurai dalam Jawaban;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat, Suami dan Isteri yang sah telah menikah pada tanggal 12 Januari 2007, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 1

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/56/II/2007 tertanggal 12 Januari 2007;

3. Bahwa, demikian pula dalil Penggugat pada posita butir 2 dan 3;
4. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat terutama pada butir 4 harus dikesampingkan karena : Bahwa, demikian pula dalil Penggugat pada posita butir 2 dan 3
 - a) Bahwa, Tergugat selama ini tidak pernah pergi keluar rumah yang selama ini menempati rumah Orang tua tua Tergugat yang selama digunakan sebagai tempat tinggal Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini Tergugat merasa ungkapan Penggugat bersifat mengada-ngada yang tidak sesuai dengan realita/kenyataan;
 - b) Bahwa Penggugat dalam mengajukan Cerai Gugat dengan mengajukan bahwa, Tergugat di Gaibkan tanpa adanya Bukti Surat Keterangan Desa Tegalharjo untuk itu mohon kenyataan ini untuk dikesampingkan karena tidak sesuai dengan realita;
5. Bahwa, mohon dicatat dalil gugatan Penggugat pada posita 5, apapun yang didalilkan oleh Penggugat yang bertujuan untuk menceraikan Tergugat, Tergugat tidak perlu panjang lebar untuk menanggapi, sebab harmonis tidaknya rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tergantung bagaimana niatan Penggugat membangun rumah tangga yang diharapkan Tergugat yakni perkawinan yang kekal hal ini sudah menjadi harapan semua keluarga;
6. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat terutama pada butir 6 harus dikesampingkan karena Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa alasan yang jelas dan pasti;
7. Bahwa, Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga;
8. Bahwa, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk perceraian Tergugat patut untuk dikesampingkan dan selebihnya Tergugat tetap

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertentangan dengan dalil Jawaban;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil tersebut diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Membatalkan/menolak Gugatan Penggugat atau sebagaimana keputusan menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mendili dan memeriksa perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Februari 2021, sebagai berikut:

A. Saya Penggugat menyatakan bahwa Selama 4 tahun saudara Tergugat atas nama XXX telah meninggalkan Rumah tanpa pamit. Dan selama 4 tahun tersebut saya Penggugat benar – benar tidak pernah tinggal 1 Rumah / 1 Atap dengan saudara Tergugat XXX;

B. Setelah 4 tahun tidak ada kabar atau kepastian dari saudara Tergugat XXX, maka dari itu saya meminta surat keterangan dari Desa dengan tujuan untuk mengajukan surat cerai begitupun dengan surat pernyataan bahwasannya saudara Tergugat XXX benar – benar telah meninggalkan rumah selama 4 tahun. Yang mana selama itu saya tidak dinafkahi lahir maupun batin. Dan surat tersebut saya ajukan kepada Pihak Pengadilan Agama dan disitu Pihak Pengadilan mencatat semua pengaduan berdasarkan apa yang saya sampaikan;

Dalam pernyataan saya Penggugat, bahwa pernyataan yang saya sampaikan adalah keadaan yang sebenarnya tanpa ada unsur mengada – ngada maupun menggoibkan saudara Tergugat XXX;

5. Saya Penggugat tetap dengan keputusan saya yang mana saya tidak akan membatalkan / menarik kembali ajuan perceraian ini. Dikarenakan saya sudah tidak sanggup lagi untuk membangun / memperbaiki rumah tangga ini dengan saudara Tergugat XXX;

6. Dalam hal ini bukan saya yang meninggalkan saudara tergugat XXX justru saya Penggugat yang ditinggalkan oleh saudara Tergugat XXX.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Maka dari itu tanpa adanya kabar dan kepastian dari saudara Tergugat XXX saya melakukan Pengajuan Gugatan Cerai kepada Pihak Pengadilan Agama. Dikarenakan saya sudah tidak sanggup lagi dengan ketidak harmonisan serta ketidak adanya tanggung jawab dari saudara tergugat XXX selama 4 tahun ini;

7. Saya Penggugat masih tetap dengan keputusan saya yang mana telah disebutkan dalam poin 5, yang mana saya tetap akan melanjutkan ajuan perceraian ini;
8. Dan saya Penggugat tidak akan Membatalkan Ajuan Perceraian;

Bahwa atas replik Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 02 Maret 2021, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1.-----

Bahwa, Tergugat Menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Pengugat sepanjang bertentangan dengan dalil-dalil JawabanTergugat sampaikan pada sidang tertanggal 02 Pebruari 2021;

2.-----

Bahwa, Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;

3.-----

Bahwa, telah terang dan jelas yang menjadi pokok perkara dalam Pengajuan gugatan adalah tentang Cerai Gugat ;

4.-----

Bahwa, Tergugat menolak dan membantah Replik Penggugat khususnya pada huruf A mohon dikesampingkan atau ditolak karena pada tanggal 29 Nopember 2020 Ibu Kandung Tergugat Meninggal dunia (T.I) sedangkan Penggugat ikut melayat sampai tujuh harinya keberadaan Penggugat ada di rumah Tergugat dengat fakta ini membuktikan alasan ini tidak benar kalau dalam Gugatan ini yang menyatakan bahwa keberadaan Tergugat digoibkan sehingga Tergugat dengan sengaja tidak dihadirkan sengaja tidak dapat Surat Panggilan untuk sidang akan tetapi dalam kenyataan dalam persidangan Tergugat untuk selalu hadir;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, Tergugat pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 menuju Kantor Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi menanyakan Kepada Sekretaris Desa yang bernama Bpk.Bambang Hariyanto, Serta Bagian Kesejahteraan (Modin) yang bernama Bpk Holik serta Bayan yang bernama Bpk Misadi Beliau menyampaikan berkait dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mengurus keberadaan Tergugat yang dianggap Goib untuk dengan demikian perkara untuk dilanjutkan karena anggapan Penggugat bahwa Tergugat Goib;

6.-----

Bahwa, demikian pula faktanya sebagaimana yang telah dicermati/kaji oleh Tergugat pada Replik Penggugat huruf B, hal ini sudah merupakan Keberadaan Tergugat sebagai bukti tidak layak apabila Tergugat dianggap Goib;

7.-----

Bahwa. dalam perkara Cerai Gugat ini yang diajukan oleh Penggugat dengan alamat yang sama dengan pihak Tergugat yang berada di Dusun Sidodadi RT.003/RW.002, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, kondisi ini merupakan fakta yang sebenarnya namun oleh Penggugat dibuat Nista/kebohongan agar mendukung dianggap keberadaan Tergugat Goib/Hilang tidak jelas keberadaanya;

8.-----

Bahwa, dalam penulisan Replik Penggugat terjadi kesimpang siuran/atau tidak jelas untuk nama Tergugat pada pengajuan Cerai Gugat bernama XXX Bin SUNANTO namun dalam penulisan Replik nama Terguat bernama XXX MURNI dengan demikian sesuai fakta hukum amat sangat tidak dibenarkan justru untuk perlu dikesampingkan;

9.-----

Bahwa, mohon dicatat apabila diperhatikan secara seksama Replik Penggugat dari butir (A). (B). (5) sampai butir (8) patut dikesampingkan karena ternyata cerita yang disusun dalam Replik Penggugat merupakan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk kebohongan belaka dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk :

1.-----

Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Setidaknya : Menyatakan Duplik Tergugat dapat diterima;

3.-----

Setidaknya ; Memutus secara adil dan Patut;

DALAM REKONPENSI

1.-----

Bahwa, Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Penggugat sepanjang yang bertentangan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan pada sidang 09 Pebruari 2021;

2.-----

Bahwa, pada prinsipnya Pengguga Rekonsensi menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonsensiyang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi;

3.-----

Bahwa, sebagaimana apa yang terurai dari jawaban Tergugat Rekonsensi adalah merupakan kepengakuan Tergugat Rekonsensi yang tidak terbantahkan, sehingga Jawaban Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas, merupakan sesuatu yang bersifat mengada-ngada untuk mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi, dimana Tergugat Rekonsensi sengaja menciptakan sebuah cerita seolah-olah kejadian yang sebenarnya;

4.-----

Sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan : 1. Kewajiban bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84 (1) Istri dapat dianggap NUSYUZ jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

5.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi perbuatan selama ini yang dilakukan terhadap Penggugat Rekonvensi bersifat NUSYUZ. Akibat hal tersebut mengharuskan Kedua anak yang dilahirkan yang bernama :XXX

Kedua anak tersebut diserahkan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan disertai masing-masing anak diberi dana Rp. 30.000.000,- per anak jadi kedua anak tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,-- (Enam puluh juta rupiah) untuk biaya tumbuh kembang kedua anak tersebut serta biaya sekolah;

6.-----

Sedangkan Penggugat Rekonvensi yang dianggap Goib namun selalu datang dalam sidang perkara ini, upaya kebohongan Tergugat Rekonvensi untuk sengaja tidak menghadirkan karena dianggap Goib dengan demikian Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diberikan dana sebesar Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta) atas kebohongan Tergugat Konvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegelelen. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510104906880003 tanggal 26 September 2012, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegelelen. (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1055/VIII/429.320.01.2020,

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegelen. (P.3);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dalam keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan kini tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dalam keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan kini tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi printout foto, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di nasegelen, (T.1);
2. Fotokopi printout foto, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di nasegelen, (T.2);

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan bukti tiga orang saksi, sebagai berikut:

1. XXX, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah berpisah sekitar 2 (dua) bulan saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi berdasarkan keterangan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangganya sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat di rumah orang tua Tergugat pada saat orang tua Tergugat meninggal dunia sekitar bulan Nopember 2020, sampai 7 harinya dan setelah itu saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih serumah atau tidak di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan kini tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di muka sidang memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat pergi Tergugat pernah menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil;

3. Imam Gezeli bin Sukarni umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tegalpakis, RT.005, RW. 002, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwang, di muka sidang memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak pernah melihat mereka bertengkar dan terakhir saksi bertemu Penggugat pada saat ada acara selamatan meninggalnya Ibu Tergugat sekitar bulan Nopember 2020, tetapi setelah itu saksi tidak mengetahui apakah Penggugat tetap tinggal serumah dengan Tergugat dirumah orang tua Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanpa tanggal, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 April 2021, dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Bahwa setelah mengajukan kesimpulan, kedua pihak mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap sidang, bahkan untuk itu telah ditempuh mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu upaya damai sebagaimana diatur pasal 82 Undang-Undang 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan Tergugat terkait dengan nama Tergugat yang tertulis XXX MURNI;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim menilai penulisan tersebut hanyalah sekedar salah tulis semata dan subyek yang dimaksud adalah Tergugat sebagaimana di maksud Penggugat dalam surat gugatan yakni XXX bin SUNANTO, oleh karena itu keberatan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat izin pergi kerja, dan sejak bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun tidak ada kabar sampai sekarang sehingga telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah wajib dan tidak ada barang tinggalan yang dapat dipergunakan sebagai nafkah

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dan keberatan berceraia dan agar dalil gugatan posita angka (4 dan 5) dikesampingkan karena Tergugat selama ini tidak pernah pergi keluar rumah dan selama ini menempati rumah orang tua Tergugat yang digunakan sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalil Tergugat ghoib atau tidak diketahui alamat tempat tinggalnya adalah tidak sesuai dengan realita;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang berkaitan dengan alasan perceraian di bantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah membebaskan bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada pihak Tergugat juga dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat (P.1) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, aslinya telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, aslinya telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan penduduk XXX Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 1055/VIII/429.320.01.2020, tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegeben. Dimaksudkan Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan tidak diketahui dengan jelas alamat tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyariatkan didalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum. Apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana di dalilkan dalam surat gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bah untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya, di muka sidang telah memberi keterangan yang saling berkaitan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun di tempat kediaman orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memenuhi nafkah dalam

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Akibat pertselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun. Para saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang terdekat Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling berkaitan, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun material saksi sehingga dapat untuk diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat dan para saksi. Atas bukti-bukti tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat-surat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 dan T.2) berupa printout foto, bukti *a quo* merupakan hasil cetak dari informasi elektronik sehingga secara formil telah terpenuhi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan bukti *a quo* telah diakui oleh Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa pada saat ibu Tergugat meninggal dunia, Penggugat melayat berbelasungkawa di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi dari keluarga dan dua orang saksi dari teman dekatnya, di muka sidang telah memberi keterangan yang saling berkaitan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun di tempat kediaman orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, saksi pertama dan kedua menerangkan kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tetapi para saksi tidak mengetahui masalahnya namun mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Sedangkan saksi ketiga menerangkan sampai 7 hari meninggalnya ibu Tergugat saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat rukun di rumah orang tua Tergugat, namun tidak mengetahui setelah itu apakah masih rukun serumah dengan Tergugat atau berpisah. Para saksi sudah

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang terdekat Tergugat telah memberikan keterangan yang saling berkaitan, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun material saksi sehingga dapat untuk diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang ketiga menerangkan Penggugat dan Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat rukun saat meninggalnya ibu Tergugat sampai ketujuh harinya, namun tidak mengetahui setelah itu masih serumah atau tidak, sedangkan para saksi lainnya telah memberikan keterangan yang saling berkaitan, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sudah berpisah tempat tinggal, hanya saja para saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat berpisah. Mengenai kehadiran Penggugat pada saat ibu Tergugat meninggal dunia sebagaimana diterangkan saksi yang ke tiga, Majelis Hakim menilai sebagai sikap Penggugat yang sepatutnya, sebagai wujud berbelasungkawa dan sekaligus sebagai rasa hormat Penggugat kepada mertua. Faktanya para saksi juga sudah berusaha mendamikan agar Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah, tetapi para saksi Penggugat telah mengetahui bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah Penggugat;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun, dan selama itu tidak pernah lagi terjalin hubungan yang harmonis sebagai suami isteri;

4. Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terlepas dari siapapun dan apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga dirasa mustahil apabila Penggugat dan Tergugat masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tahun 1985, telah menentukan bahwa, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dan sesuai pula dengan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Mar'ah bainal Fiqh wal Qonun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

لاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية
بين هذين الزوجين

Artinya: *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

Selain itu kehendak Penggugat yang tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengutip pendapat Syekh Majdi dalam kitab Ghayatul Maram yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلْقًا

Artinya : *"Apabila ketidak senang si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in."*

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia tidak dapat di tentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara itu dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri telah menyatakan sikapnya tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumahtangga, akan menimbulkan kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tujuan perkawinana untuk membentuk rumahtangga bahagia tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat ghoib atau tidak diketahui tempat tinggalnya, Pengadilan berdasarkan bukti surat (P.3) telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan keberatan Tergugat atas hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat. Oleh karena itu keberatan Tergugat atas hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Kompensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekompensi dan Penggugat Kompensi sebagai Tergugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dupliknya telah menyatakan karena Tergugat berbuat nusyuz kepada Penggugat maka mengharapkan Kedua anak yang dilahirkan yang bernama :

- a. SELAANA SAHRO, umur 12 tahun;
- b. MOHAMAD RIKY, umur 10 tahun;

Kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekompensi dengan disertai masing-masing anak diberi dana Rp. 30.000.000,- per anak jadi kedua anak tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,-- (Enam puluh juta rupiah) untuk biaya tumbuh kembang kedua anak tersebut serta biaya sekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Rekompensi yang berakibat berpisah tempat tinggal, adalah disebabkan factor

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, yakni Penggugat kurang dalam menafkahi keluarga, terlepas dari siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama, apakah Penggugat ataupun Tergugat, faktanya Tergugat sudah tidak bersedia kembali kepada Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim menilai bahwa atas sikap Tergugat yang demikian itu tidak bisa dikategorikan sebagai sikap nusyuznya seorang isteri;

Menimbang, bahwa sikap nusyuznya seorang isteri terhadap suami juga tidak bisa dijadikan alasan untuk melepas hak isteri untuk mengasuh anak, kecuali telah terbukti bahwa seorang isteri memiliki perangai yang buruk, atau memiliki akhlaq tercela atau tidak bermoral serta tidak memiliki kasih sayang terhadap anak-anaknya, membiarkan dan mentelantarkannya yang berakibat hak-hak anak tidak terlindungi baik secara moril maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Sela Ana Sahro Umur 12 tahun, di muka sidang menyatakan selama berada dalam asuhan Tergugat bersama adiknya bernama Mohammad Riky telah mendapatkan kasih sayang dari Tergugat serta tercukupi segala kebutuhannya termasuk untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya, karena itu anak tersebut telah memilih untuk diasuh oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak merasa nyaman, dalam kondisi baik dan tercukupi segala kebutuhannya, baik kasih sayang maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya selama berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi, sehingga telah terpenuhi hak-hak anak sebagaimana ditentukan Pasal 1 (ayat 2), Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan Rekonpensi karena hanya menguraikan positanya saja dan tidak disertai dengan petitum yang jelas, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi menjadi kabur (obscuur libel);

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan karena itu harus di tolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan hak asuh atas dua orang anak di tolak, maka gugatan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 60.000.000,-- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya tumbuh kembang serta biaya sekolah kedua anak tersebut, juga ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

DALAM REKONPENSI

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpesni untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.000.000,- (..... ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 08 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Zaenah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, M.S.I. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, M.S.I.

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Hakim Anggota.

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 000.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 000.000,00
(----- ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)